

33

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
MOJOKERTO, No. 7 tahun 1969.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
MOJOKERTO.

Menetapkan PERATURAN DAERAH sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang KEDUDUKAN DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SYARAT-SYARAT UNTUK JABATAN SEKRE
TARIS DAERAH.

B A B. I

KETANTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Walikota Kepala Daerah kotamadya Mojokerto.
- b. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto.

B A B II.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKRETARIS
D A E R A H

Pasal 2.

Sekretaris Daerah ialah Pegawai Daerah dan merupakan unsur pembantu Pimpinan yang mengepaisi Sekretariat Pemerintah Daerah dimana diselenggarakan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah, bertanggung jawab kepada dan melakukan pekerjaan langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3.

Sekretaris Daerah ialah :

- a. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Pusat;
- b. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Daerah;
- c. Sekretaris Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4.

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Daerah melaksanakan penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban Kepala Daerah baik dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Pusat maupun dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 44 Undang-undang No. 18 tahun 1965.

Pasal 5.

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan, serta segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Dewan tersebut.

Pasal 6.

(34)

Sekretaris Daerah memberi bantuan administrasi kepada Anggota Badan Pemerintah Harian untuk melaksanakan tugasnya seperti dimaksud dalam pasal 57 Undang-undang No.18 tahun 1965.

Pasal 7

Sekretaris Daerah wajib mengadakan rapat pada waktu waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan unit unit Sekretariat Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, untuk menjalankan pekerjaan Sekretaris Daerah. Kepala Daerah menunjuk salah seorang diantara para Pegawai administrasi Daerah yang tertua pangkat dan usianya.

Apabila terdapat Asisten Sekretaris Daerah, maka yang diangkat adalah Asisten Sekretaris Daerah itu.

B A B III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 9.

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Daerah ialah Warga Indonesia, yang selain memenuhi Peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian No.18 tahun 1961, harus pula memenuhi syarat-syarat khusus.

Pasal 10.

Syarat-syarat khusus bagi Sekretaris Daerah meliputi :

- a. Sekurang-kurangnya berusia 30 (tiga Puluh) tahun.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Daerah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- c. Berjiwa Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI.
- e. Mutlak berpendidikan dan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan mempunyai pengalaman dalam pemerintahan dan/ atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi atau administrasi teknis sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun diantaranya dalam jabatan pimpinan sedikit-dikitnya 3 tahun.
- f. Yang berijazah Sarjana Muda/Sarjana sesuatu Akademi/ Sekolah Tinggi telah mempunyai pengalaman dalam pemerintahan dan/atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi atau administrasi teknis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun diantaranya dalam jabatan pimpinan sedikit dikitnya 3 (tiga) tahun.
- g. Calon yang berasal dari Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata harus telah menjabat pangkat dalam golongan III Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1968 atau Perwira Pertama dan tidak terikat pada syarat minimum pendidikan tersebut diatas.

Pasal 11. (55)

Apabila seorang pegawai Negeri, pegawai Daerah dari Daerah lain atau Anggota Angkatan Bersenjata diangkat sebagai Sekretaris Daerah, yang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya selama menjalankan kewajiban sebagai Sekretaris Daerah (dinonaktifkan/dikaryakan). Setelah pegawai/anggota itu berhenti menjalankan kewajiban Daerah sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dikembalikan kepada instansi semula.

Pasal 12.

Dalam hal yang diangkat sebagai Sekretaris Daerah adalah Pegawai Daerah dari Daerah yang bersangkutan, ia harus dibebaskan dari pekerjaannya selama menjalankan kewajiban sebagai Sekretaris Daerah. Setelah pegawai yang bersangkutan berhenti menjalankan kewajiban sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dipertahankan kerjanya kembali pada pangkatnya semula atau pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 13.

Apabila seorang awasta diangkat sebagai Sekretaris Daerah, setelah yang bersangkutan berhenti sebagai Sekretaris Daerah menghendaki tetap berkedudukan sebagai Pegawai Daerah, sepanjang hal itu memungkinkannya ia dapat diangkat dalam golongan/ruang gaji dua tingkat dibawah golongan/ruang gaji Sekretaris Daerah dimaksud pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Tetapi dalam hal yang bersangkutan tidak lagi menghendaki berkedudukan sebagai pegawai Daerah, kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah sebulan gaji bersih.

Pasal 14.

- (1). Mengingat status Sekretaris Daerah sebagai Pegawai Daerah yang digaji menurut golongan III dan IV PGPS 1968, baginya berlaku ketentuan ketentuan dalam peraturan Presiden No.2 tahun 1959.
- (2). Sekretaris Daerah dilarang merangkap jabatan-jabatan:
 - a. Notaris, adpokod, Pokrol atau kuasa dalam perkara Hukum dalam mana Daerah yang bersangkutan itu tersangkut;
 - b. Ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;
 - c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung jawab untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah;
 - d. Melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15.

Agar dalam Administrasi Pemerintahan Daerah ada kontinuitas dalam pimpinannya, masa jabatan Sekretaris Daerah tidak terikat sesuatu jangka waktu.

Pasal 16.

Sekretaris Daerah berhenti karena meninggal atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat:

- a. Karena atas permintaan sendiri;

syarat-syarat peremajaan pensiun

- c. Karena tidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 9 dan 10.
- d. Karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan dimaksud dalam pasal 14.
- e. Karena tidak sehat jasmani/rohani menurut penetapan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.
- f. Karena sebab-sebab lain atas persetujuan bersama dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B IV

PENGHASILAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 17.

- (1). Sekretaris Daerah adalah suatu jabatan Daerah tanpa ketentuan mengenai golongan dan ruang, tetapi yang digaji menurut penilaian dalam PGPS-1968 yang dengan Peraturan Daerah telah ditetapkan berlaku untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2). Sekretaris Daerah digaji menurut PGPS-1968 menurut golongan ruang III/c.
- (3). Sekretaris Daerah asal Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Anggota Angkatan Bersenjata yang golongannya ruang gajinya sama atau lebih tinggi dari golongan pada golongan ruang gaji yang ditetapkan dalam sist (2) diatas, digaji setingkat lebih tinggi dari golongan ruang gajinya semula.

Pasal 18.

Dengan memperhitungkan masa pengalaman bekerja yang dapat diharga sebagai masa kerja menurut peraturan yang berlaku, besar gaji pokok Sekretaris Daerah adalah seperti tertera dalam daftar gaji terlampir.

Pasal 19.

Disamping gaji pokok tersebut kepada Sekretaris Daerah diberikan tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan PGPS 1968.

Pasal 20.

Semua hak termasuk semua fasilitas yang berlaku bagi Pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan kepegawaian, seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang perjalanan Dinas, Pengobatan, asuransi pegawai, cuti, dan lain lain diperlakukan bagi Sekretaris Daerah.

Pasal 21.

- (1). kepada Sekretaris Daerah diberikan tunjangan jabatan pimpinan sebesar 20% (Dua puluh peratus) dari gaji pokok sebulan.
- (2). Disamping itu kepada Sekretaris Daerah diberikan pula uang representasi sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah).

Pasal 22.

Seorang Sarjana atau seorang yang telah memperoleh ijin praktek dari Departemen yang bersangkutan, berhubung dengan pengangkatannya sebagai Sekretaris Daerah dilarang untuk membuka praktek (larangan merangkap h jabatan), mem-

memperoleh ganti rugi berpraktek yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.

Pasal 23.

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata yang diangkat sebagai Sekretaris Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double) yaitu penghasilan sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata.

Pasal 24.

Apabila gaji sebagai Sekretaris Daerah sebulannya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata, maka ia menerima tambahan selisihnya.

Pasal 25.

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata yang selama menjalankan kewajibannya daerah mendapat menjabat sebagai sekretaris Daerah dapat diberikan kenaikan pangkat oleh penguasa yang berhak mengangkat dari instansi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 apabila telah dipenuhi syarat-syarat kepegawaian yang berlaku.

Pasal 26.

Sekretaris Daerah yang telah memenuhi syarat masa jabatan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan cakap dapat digaji setingkat lebih tinggi.

B A B V

PROSEDURE PENGANGKATAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 27.

- (1). Kepala Daerah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya empat orang Sekretaris Daerah.
- (2). Cara mendapatkan calon-calon termaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan melalui pengumuman dan pelamaran umum.

Pasal 28.

- (1). Pelamar umum yang ingin memenuhi pengumuman untuk jabatan Sekretaris Daerah dapat diterima sebagai calon setelah mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Daerah, serta lulus dalam penelitian waktu penyaringan.
- (2). Pada surat lamaran tersebut ayat (1) pasal ini harus di sertakan:
 - a. akte kelahiran.
 - b. Riwayat hidup dengan dilampiri salinan bukti-buktinya.
 - c. Riwayat Pendidikan dengan dilampiri salinan ijasahnya.
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik.
 - e. Lain-lain keterangan yang diminta khusus dalam pengumuman.

Pasal 29

Pendaftaran dan penyaringan dimaksud pasal diatas meliputi penelitian terhadap syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dan keterangan-keterangan lain yang khusus diminta dalam pengumuman.

Pasal 30.

Pasal 30

Untuk mengadakan pendaftaran dan penyaringan buat calon-calon Sekretaris Daerah, Kepala Daerah membentuk suatu Panitia.

Pasal 31

- (1). Sesudah nama calon-calon Sekretaris Daerah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan tersebut segera mengadakan sidang untuk memilih dua orang calon Sekretaris Daerah, serta menyampalukan hasilnya kepada Kepala Daerah untuk penyelesaian pengangkatannya.
- (2). Kepala Daerah menentukan pilihannya diantara dua orang calon Sekretaris Daerah tersebut dan mengusulkan kepada instansi atasannya yang berwenang untuk mengangkatnya dengan menyebutkan urutan prioritas yang dikehendaki.

Pasal 32.

Sebelum menangkan jabatannya, Sekretaris Daerah mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dihadapan Kepala Daerah dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 33

Susunan kata-kata sumpah(janji) dimaksud adalah sebagai berikut:

- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat menjadi Sekretaris Daerah, langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian "
- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Sekretaris Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".
- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto dalam pekerjaannya akan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya dengan keikhlasan dan kejujuran dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

B A B. VI.

KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 34.

- (1). Jika menurut ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini terdapat seorang pegawai Negeri yang karena diangkat sebagai Sekretaris Daerah telah diberhentikan dari jabatan Negeri, atas permintaan yang bersangkutan dan Usul Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang, yang bersangkutan dapat diangkat kembali/dibatalakan pemberhentiannya sebagai pegawai Negeri (direhabilitir), dan selanjutnya berlaku ketentuan dalam pasal 11.
- (2). Apabila pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini:
 - a. terdapat Sekretaris Daerah yang digaji lebih rendah dari golongan ruang gaji ditetapkan dalam pasal 17 ayat (2), gajinya disesuaikan dengan golongan ruang gaji tersebut.
 - b. terdapat Sekretaris Daerah yang telah memenuhi syarat tersebut dalam pasal 26 diatas, yang bersangkutan disesuaikan gajinya ke golongan gaji setingkat atau dua tingkat lebih tinggi dari ketentuan tersebut pasal 17 ayat (2) dengan ketentuan, bahwa penetapannya diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SYARAT-SYARAT UNTUK JABATAN SEKRETARIS DAERAH." dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1969.
- (2). Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta syarat-syarat Pengangkatan Sekretaris Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 12 Mei 1964 No.1 tahun 1964 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur No.15/B tanggal 12 Nopember 1964.

Walikota Kepala Daerah

Mojokerto, 26 Juni 1969
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong Kotamadya Mojokerto
Ketua

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

(Achmad Rifa'i)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal :
17 Maret 1971 No.BPU/246/G.

A.N. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah
u.b. Kepala Biro Pemerintahan
ttd. (R. SOETOJO).

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur
tahun 1971 Seri B pada tanggal 28 April 1971 No.23/B.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah
u.b. Kepala Bagian Hukum/Perundang-undangan
ttd. (M.Areif Muljadi S.H.)

Diumumkan dipapan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal
12 Juli 1971.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH :

ttd. (M. I. S U B C N O)

-----sBn-----

Lihat Lampiran dibalik ini!

(40)

- SBN -

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kotamadya
Mojokerto-No.7 tahun 1969 tentang
Kedudukan dan kedudukan keuangan
serta Syarat-syarat untuk jabatan
SEKRETARIS DAERAH.

DAFTAR GAJI BAGI SEKRETARIS DAERAH

Masa kerja	GOLONGAN: III		Masa kerja gol.	GOLONGAN : IV.			
	Ruang			Ruang			
	c	d		a	b	c	d
0	3440	3780	0				
1	-	-	1				
2	3760	4120	2				
3	-	-	3				
4	4080	4460	4	4900			
5	-	-	5	-			
6	4400	4800	6	5280	5740		
7	-	-	7	-	-		
8	4720	5140	8	5660	6140	6540	
9	-	-	9	-	-	-	
10	5040	5480	10	6040	6340	7060	7600
11	-	-	11	-	-	-	-
12	5360	5820	12	6420	6940	7480	8040
13	-	-	13	-	-	-	-
14	-	-	14	-	-	-	-
15	5840	6330	15	6990	7540	8110	8700
16	-	-	16	-	-	-	-
17	-	-	17	-	-	-	-
18	6320	6840	18	7560	8140	8740	9360